



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Website: <https://www.fitk.uinsu.ac.id>

---

Yth. Dosen dan Mahasiswa

di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**SURAT EDARAN**

NOMOR 41 TAHUN 2025

**TENTANG**

PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SUMATERA UTARA MEDAN  
TAHUN AKDEMIK 2024/2025

**A. Umum**

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 726 Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik. 2024/2025. Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA. 2024/2025 di Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**B. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA. 2024/2025, program Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

**C. Dasar Hukum**

1. Undang/undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang/undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 726 Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Jadwal Kegiatan Akademik UIN Sumatera Utara Medan TA. 2024/2025; dan
6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan pada hari Senin, 06 Januari 2025 pukul 10.00 WIB s.d Selesai, tentang pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil, TA. 2024/2025.

#### D. Ketentuan

1. Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2024/2025 berakhir sampai dengan 11 Januari 2025;
2. Minggu tenang dimulai tanggal 12 s.d 19 Januari 2025;
3. Mengingat jadwal kegiatan Asesmen Lapangan (AL) program studi **Pendidikan Profesi Guru (PPG)** dan **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)** yakni tanggal **20 & 21** Januari 2025. Maka Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA. 2024/2025 program Sarjana, Magister & Doktor dilaksanakan secara *offline* (tatap muka) pada tanggal **22, 23, 24, 30 & 31** Januari 2025, dengan ketentuan telah memenuhi 14 (empat belas) kali pertemuan. Jika persyaratan belum terpenuhi diharapkan agar menambah pertemuan pada minggu tenang sebelum pelaksanaan ujian akhir semester;
4. Ujian Akhir Semester (UAS), harus memenuhi presensi kehadiran setiap mata kuliah minimal 75% dari total pertemuan setiap mata kuliah;
5. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara mandiri oleh Dosen Pengampu mata kuliah yang disesuaikan dengan jadwal perkuliahan masing/masing;
6. Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk program Magister (S2) & Doktor (S3) diatur oleh program studi masing/masing;
7. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan soal ujian dalam bentuk *hard copy* kepada petugas panitia ujian sebagai Bank Soal;
8. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dibenarkan dalam bentuk *take home examination* (Kecuali Program Magister dan Doktor);
9. Dosen Pengampu mata kuliah bertindak sebagai penguji sekaligus pengawas ujian dan tidak dapat diwakilkan orang lain;
10. Bagi dosen yang berhalangan untuk melaksanakan pengawasan, maka harus memberitahukan kepada Program Studi atau Bagian Akademik paling lambat 1 (satu) hari sebelum waktu ujian;
11. Dosen **wajib** hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung dengan terlebih dahulu mengambil perangkat ujian di Sekretariat Panitia Ujian (Ruang Dosen FITK); dan
12. Pelaksanaan UAS untuk program Sarjana (S1) Semester Ganjil TA 2024/2025 mengacu pada ketentuan waktu sebagai berikut:

NO	SEMSTER	SHIFT	WAKTU
1	I	I	08.00 – 09.00 WIB
		II	09.10 – 10.10 WIB
2	III	I	10.20 – 11.20 WIB
		II	11.30 – 12.30 WIB
3	V	I	12.40 – 13.40 WIB
		II	13.50 – 14.50 WIB
4	VII	I	15.00 – 16.00 WIB
		II	16.10 – 17.10 WIB

13. Sebelum Pelaksanaan Ujian
  - a. Mahasiswa **wajib datang 15 menit sebelum ujian dimulai** sesuai jadwal yang telah


- ditentukan. Mahasiswa yang terlambat datang diperkenankan mengikuti ujian, dengan catatan tidak mengganggu suasana ujian dan **tidak ada waktu tambahan**;
- b. Mahasiswa **wajib** mengenakan pakaian **Putih hitam** rapi berkerah dan bersepatu;
  - c. Mahasiswa **wajib** menyiapkan alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan meminjam kepada Mahasiswa lainnya saat ujian berlangsung; dan
  - d. Semua alat komunikasi dan *smartwatch* harus dimasukkan ke dalam tas masing/masing dan dalam keadaan mati.
14. Saat Pelaksanaa Ujian
- a. Selama ujian berlangsung mahasiswa **wajib** tertib, apabila melakukan kegaduhan akan dikeluarkan dan tidak bisa mengikuti ujian;
  - b. Sanksi bagi mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan saat mengerjakan ujian adalah **gugur untuk satu mata kuliah yang diujikan**; dan
  - c. Selama ujian berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujiannya, diperbolehkan meninggalkan ruang ujian minimal 45 menit setelah ujian berlangsung dengan seijin Pengawas.
16. **Ketentuan Ujian Susulan**
- Mahasiswa FITK yang diperbolehkan mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang disebabkan oleh:
- a. Sakit yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter asli.
  - b. Keluarga terkena musibah yaitu:
    - Bapak dan/atau Ibu meninggal dunia.
    - Kakak dan/atau adik kandung meninggal dunia.Poin a) dan b) harus dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Desa atau Kelurahan atau instansi kesehatan.

#### E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Medan, 13 Januari 2025

Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



**Dr. Candra Wijaya, M.Pd.**  
NIP 19740407 200701 1 037

#### Tembusan:

1. Rektor UIN/SU Medan;
2. Dekan FITK UIN/SU Medan;
3. Dosen dan Mahasiswa FITK UIN/SU Medan; dan
4. Arsip.

**Lampiran 1.**

Format Soal Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA. 2024/2025  
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Website: <https://www.fitk.uinsu.ac.id>

**UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**

Mata Kuliah :  
Dosen Pengampu :  
Program Studi :  
Semester/Kelas/Waktu :  
Durasi Ujian : .....menit  
Hari / Tanggal :  
Sifat Ujian : (Terbuka/Tertutup/Take Home)  
Jumlah Peserta : .....orang

**PERTUNJUK SOAL:**

1. Ujian bersifat terbuka/tertutup/*take home*.
2. Baca dan pahami butir soal sebelum Anda menuliskan jawaban.
3. Kerjakan butir soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu.
4. Mahasiswa yang ketahuan menyontek akan diberi nilai nol.
5. Mahasiswa dilarang menggunakan telepon seluler selama mengikuti ujian.

**SOAL:**

1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
- Dst

Medan, .....Januari 2025 <b>Disusun oleh:</b>	Medan, .....Januari 2025 <b>Diperiksa oleh:</b>	Medan, .....Januari 2025 <b>Disetujui oleh:</b>
Dosen Pengampu  NIP.	Ketua Unit Penjaminan Mutu  <b>Dr. Muhammad Fadhli, M.Pd.</b> NIP. 19880201 201503 1 005	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  <b>Prof. Dr. Candra Wijaya, M.Pd.</b> NIP. 19740407 200701 1 037